



# BUNGA DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:  
Syamsul Anwar

## A. Pendahuluan

Diskusi mengenai riba sudah sangat tua dalam peradaban Islam, sama tuanya dengan usia agama Islam itu sendiri. Diskursus riba telah mulai dilontarkan Nabi saw. pada periode Mekah akhir dari dakwahnya. Di zaman modern, setelah penetrasi institusi keuangan Barat ke dalam masyarakat Muslim, diskusi mengenai ini mendapat banyak perhatian para ahli dalam kajian Islam khususnya para ahli hukum syariah terkait dengan masalah bunga (*interest*). Mayoritas ulama dan fatwa lembaga-lembaga keagamaan Islam menolak sistem bunga dan memandangnya sebagai termasuk kategori riba. Namun beberapa sarjana Islam secara individual menerima sistem bunga sebagai keniscayaan dalam sistem ekonomi modern dan tidak menganggapnya sebagai riba dengan berbagai alasan. Sejak bergulirnya wacana ekonomi Is-

lam dan berkembangnya institusi keuangan dan lembaga bisnis syariah selama beberapa dasawarsa terakhir, diskusi mengenai bunga dan riba kembali mengemuka karena ekonomi Islam menjadikan bebas bunga sebagai paradigmanya. Diskusi mengenai ini di tengah masyarakat masih berlangsung.

Berikut ini masalah bunga dan riba kembali diangkat dengan urutan uraian meliputi bentuk-bentuk riba Jahiliah, pelarangan riba di dalam al-Qur'an dan Sunnah, pengertian dan macam-macam riba dalam kajian fikih, bunga dan riba, fatwa tarjih dan penutup.

## B. Bentuk Riba Jahiliah

Dalam masyarakat Arab pra Islam sebelum Nabi saw hingga beberapa waktu ketika Rasulullah saw. memperkenalkan agama Islam, riba dipraktikkan secara luas dalam beberapa



bentuk. Berikut ini dikutip beberapa keterangan dari beberapa sumber yang daripadanya dapat dilihat beberapa bentuk riba yang dipraktikkan di zaman Jahiliah.

Dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an*, al-Jassas (w. 370/981), ahli hukum dan mufasir Hanafi terkemuka, menerangkan,

*Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab (Jahiliah) itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka .... Inilah praktik yang populer di kalangan mereka.<sup>1</sup>*

Pada bagian lain dari *Ahkam al-Qur'an*, ia menjelaskan,

*Riba Jahiliah itu sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan tambahan pengembalian yang disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan 'Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu' dan menegaskan juga 'Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba.'<sup>2</sup>*

Ibn Rusyd (w. 520/1126), filosof Islam dan ahli hukum Maliki, dalam karyanya *Bidayah al-Mujtahid*, mengatakan,

*Adapun riba hutang pihutang yang berada dalam tanggung gugat (Zimmah) ada dua macam. Satu macam disepakati, yaitu riba Jahiliah yang dilarang itu. Bentuknya adalah bahwa mereka memberi pinjaman dengan tambahan dan memberi penanggungan ... ..<sup>3</sup>*

Pernyataan al-Jassas dan Ibn Rusyd di atas menggambarkan bahwa riba yang dipraktikkan pada zaman Jahiliah itu adalah kredit berbunga yang diberikan oleh kreditur dengan ketentuan debitur memberi tambahan sebagai imbalan jangka waktu dan tambahan itu disyaratkan dalam perjanjian. Dengan kata lain riba Jahiliah itu adalah pinjaman berbunga.

Ar-Razi (w. 606/1209), dalam *at-Tafsir al-Kabir*, mendeskripsikan riba Jahiliah itu sebagai berikut,

*Mereka menyerabkan harta (uang) dengan ketentuan bahwa mereka akan mengambil tambahan sejumlah tertentu setiap bulan, sementara pokok modalnya tetap. Bilamana hutang itu sudah jatuh tempo, mereka menagih pokok modalnya kepada debitur. Jika debitur tidak dapat*

<sup>1</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1414/1993), I: 635.

<sup>2</sup> *Ibid.*, I: 367.

<sup>3</sup> Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 96.



*mengembalikannya, mereka menambah hutangnya sebagai imbalan penanggungan.<sup>4</sup>*

Pernyataan ar-Razi ini memperlihatkan dua bentuk riba, (1) riba bunga pinjaman yang dipungut setiap bulan sementara pokok modalnya dibiarkan tetap pada debitur selama masa peminjaman, dan (2) bila hutang telah jatuh tempo debitur ditagih dan jika tidak dapat melunasi, bunganya ditambah sebagai imbalan penanggungan. Dengan kata lain ada dua macam riba, (1) riba dalam bentuk bunga pinjaman biasa yang dibayar setiap bulan, dan (2) dalam bentuk bunga keterlambatan pengembalian (denda).

Imam Malik (w. 179/795) dalam karyanya *al-Muwatta'* menyebutkan bahwa Riba Jahiliyah bentuknya adalah bahwa seseorang kreditur mempunyai piutang kepada seorang debitur untuk jangka waktu tertentu, dan bilamana hutang tersebut telah jatuh tempo, kreditur berkata kepada debitur, 'Apakah anda akan melunasi atau menambah?' Jika debitur melunasinya, pelunasan tersebut diterimanya, dan jika tidak dilunasi, sang kreditur menambah besarnya hutang itu dan memperpanjang masa pembayarannya.<sup>5</sup>

At-Tabari (w. 310/923) dalam tafsir *Jami' al-Bayan* meriwayatkan dari Qatadah (w. 117/735), salah seorang mufasir Tabi'in, sebagai berikut,

*Dari Qatadah (diriwayatkan) bahwa riba Jahiliyah itu berbentuk seseorang melakukan jual beli dengan pembayaran di belakang, maka apabila pembayarannya telah jatuh tempo sementara pembeli tidak dapat melunasinya, maka pembeli memberi tambahan kepada penjual dan penjual memberi penanggungan kepada pembeli.<sup>6</sup>*

Riwayat Qatadah yang dikutip oleh at-Tabari ini menggambarkan bahwa riba Jahiliyah adalah riba hutang-piutang. Hanya saja hutang tersebut tidak bersumber dari akad hutang piutang, melainkan bersumber dari akad jual beli, yaitu seseorang melakukan pembelian dengan hutang, namun kemudian bila tidak dapat membayarnya saat jatuh tempo, hutangnya dikenakan bunga tambahan sebagai imbalan penanggungan. Sama dengan ini adalah riwayat Malik sebelumnya, hanya saja dalam riwayat Malik tidak dijelaskan apakah hutang itu bersumber dari akad jual beli atau akad hutang piutang.

Kasus-kasus lain yang diriwayatkan terkait masalah ini adalah bahwa sumber hutang yang kemudian mengakibatkan tambahan (bunga) itu adalah akad salam (yang juga merupakan satu bentuk jual beli, yaitu dengan pembayaran di muka dan penerimaan barang di belakang). Al-Wahidi (w. 468/

<sup>4</sup> Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir* (Tehran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), VII: 85.

<sup>5</sup> Malik, *al-Muwatta'*, edisi M. Fu'ad 'Abd al-Baqi (Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), II: 672.

<sup>6</sup> At-Tabari, *Tafsir at-Tabari (Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayil-Qur'an)* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), III: 101.



1075) dan al-Bagawi (w. 516/1122), keduanya ahli tafsir, mengutip laporan 'Ata' (w. 115/733) dan 'Ikrimah (w. 105/724/), dua ulama Tabiin dari Mekah, bahwa al-'Abbas [paman Nabi saw] dan Usman Ibn 'Affan [kemudian menjadi Khalifah III] melakukan pembelian tamar secara salam (bayar di muka, terima di belakang) dan ketika sampai saat tamar harus dipetik untuk diserahkan, penjual meminta kedua pembeli itu (al-'Abbas dan Usman) untuk menerima separoh dulu dari tamar yang dijanjikan dan yang separoh lagi ditunda penyerahannya dan untuk itu mereka diberi tambahan separoh lagi. Keduanya menerimanya.<sup>7</sup>

Masih menyangkut riba hutang pihutang yang bersumber kepada salam tetapi objeknya lain, as-Sarakhsi (w. 490/1096), ahli hukum Hanafi, menyebutkan bahwa di antara bentuk riba dan itu biasa dilakukan di zaman Jahiliyah adalah jual beli salam berdasarkan usia. Bentuknya adalah bahwa seseorang membeli unta berusia satu tahun secara salam (bayar dahulu, terima kemudian). Apabila salam tersebut telah jatuh tempo dan penjual tidak menyerahkan unta yang dijual kepada pembeli, maka ia diberi penangguhan dengan ketentuan ia harus menyerahkan unta berusia dua tahun (sebagai imbalan penangguhan), kemudian unta berusia tiga tahun, empat tahun, lima tahun dan seterusnya

untuk setiap penangguhan yang diberikan.<sup>8</sup> Riwayat ini dibawakan oleh at-Tabari (w. 310/923) dalam tafsirnya dan bersumber kepada Zaid Ibn Aslam (w. 136/753), salah seorang fakih Tabiin.<sup>9</sup>

Dari riwayat dan kutipan-kutipan di atas terlihat bahwa riba Jahiliyah itu merupakan riba hutang pihutang. Hutang itu ada kalanya bersumber kepada akad hutang pihutang (peminjaman) dan ada kalanya bersumber kepada akad jual beli dengan pembayaran di belakang (tidak tunai) dan termasuk pula akad salam. Bentuk ribanya meliputi tambahan (bunga) atas pinjaman yang diperjanjikan pada waktu akad, dan bunga (denda) atas keterlambatan pelunasan. Dari segi objek transaksi hutang tersebut, terlihat bahwa obyeknya adakalanya uang (dinar dan dirham), ada kalanya buah-buahan, dan bahkan juga ada kalanya unta. Untuk buah-buahan ribanya berbentuk pelipatgandaan jumlahnya, dan untuk unta ribanya adalah dengan menukar untanya menjadi unta yang berusia lebih tua.

Dari berbagai data sejarah, khususnya riwayat-riwayat sekitar *asbab an-nuzul* ayat-ayat riba dalam al-Qur'an, tergambar betapa praktik riba telah meluas dalam masyarakat Arab Jahiliyah, khususnya di Mekah dan sekitarnya, pada zaman pra Islam hingga penaklukan kota tersebut. Para pengkaji

<sup>7</sup> Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1411/1991), h. 59; dan al-Bagawi, *Ma'alim at-Tanzil (Tafsir al-Bagawi)* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407/1987), I: 264.

<sup>8</sup> As-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), XII: 117.

<sup>9</sup> At-Tabari, *Tafsir*, IV: 90.



sejarah riba menghubungkan praktik riba ini kepada kedudukan kota Mekah sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan negeri Syam (Syria) di utara dan Yaman di selatan, dan karena itu masyarakat Quraisy yang merupakan penduduk Mekah dan sekitarnya adalah masyarakat dagang. Abu Talib, paman Nabi saw, mengatakan kepada Nabi saw, "Bangsa Quraisy itu adalah kaum pedagang, dan barang siapa tidak menjadi pedagang di antara mereka, maka tidak akan mendapat tempat dalam masyarakat Quraisy."<sup>10</sup> Menggambarkan perdagangannya ketika belum masuk Islam, Abu Sufyan mengatakan, "Kami ini adalah kaum pedagang ... .., maka aku berangkat ke Syam (Syria) untuk berdagang. Demi Allah, tiada seorang perempuan atau laki-laki yang aku ketahui di Mekah, melainkan mereka menitipkan barang-barangnya kepadaku."<sup>11</sup> Kegiatan dan perjalanan dagang mereka dicatat dalam al-Qur'an (Q. 106: 1-2) yang pada musim dingin mereka berdagang ke selatan (Yaman) membawa barang-barang Romawi dari Syam, dan pada musim panas mereka berdagang ke utara (Syria) dengan membawa barang-barang Persia dari Yaman. Dalam dunia perdagangan seperti itu tentu dibutuhkan banyak

modal dan salah satu sumbernya adalah kredit dari pihak lain, baik berdasarkan bunga maupun bagi hasil.<sup>12</sup> Oleh karena itu, menurut Abu Zahrah, kredit zaman Jahiliah itu bukanlah kredit konsumtif, melainkan kredit untuk eksploitasi bisnis (produktif).<sup>13</sup>

Praktik riba itu melibatkan masyarakat luas seperti orang-orang Yahudi sebagaimana dicatat dalam al-Qur'an (Q. 4: 160-161) dan masyarakat Arab sendiri seperti suku saqif dan Bani al-Mugirah serta sub-sub suku mereka. Tokoh-tokoh Mekah seperti al-'Abbas, paman Nabi saw, Khalid Ibn al-Walid dan Usman Ibn 'Affan adalah para konglomerat dan pemilik modal besar yang mengkreditkan modal mereka kepada orang lain secara riba termasuk di antaranya kepada suku saqif dalam jumlah besar dan dari sana mereka menghasilkan keuntungan banyak. At-Tabari (w. 310/923) dan al-Bagawi (w. 516/1122) mengutip as-Suddi (w. 127/745) yang menyatakan, "Al-'Abbas dan seorang lelaki dari Bani al-Mugirah [al-Bagawi menyebut namanya Khalid Ibn al-Walid] di zaman Jahiliah melakukan persekutuan untuk memberi pinjaman dengan riba kepada beberapa orang saqif, yaitu Bani 'Amr Ibn 'Umair, dan ketika Islam datang mereka memiliki banyak harta hasil riba, maka Allah

<sup>10</sup> Al-Abahani, *Kitab Dala'il an-Nubuwwah* (Riyad: Dar Tayyibah, 1409 H), h. 178 dan 232; Abu ar-Rabi' al-Andalusi, *al-Iktifa' bi ma Tadammannahu min Magazi Rasulillah saw wa as-salasah al-Khulafa'* (Beirut: A'lam al-Kutub, 1993), I: 153.

<sup>11</sup> Ibn Kasir, *al-Bidayah wa an-Nibayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), IV: 262.

<sup>12</sup> Abu Zahrah, *Buhus fi ar-Riba* (Ttp.: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1390/1970), h. 54. Mengenai mudarabah lihat Ibn Ishaq, *Sirah Ibn Ishaq* (Ttp.: Ma'had ad-Dirasat wa al-Abhas li at-Ta'rib, t.t.), II: 59.

<sup>13</sup> Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 53, 54, dan 55.



menurunkan ayat ini” [maksudnya Q. 2: 278].<sup>14</sup> Orang-orang saqif, khususnya Bani ‘Amr, yang mendapat kredit riba dari al-‘Abbas dan Khalid pada gilirannya memberi pinjaman riba pula kepada Bani al-Mugirah. ‘Ikrimah (w. 105/724/) terkait dengan sebab nuzul Q. 2: 278, seperti dikutip oleh at-Tabari, mengatakan, “Mereka [kaum saqif] mengambil riba kepada Bani al-Mugirah.”<sup>15</sup> ‘Ikrimah kemudian menyebutkan beberapa nama orang saqif yang memberikan kredit riba kepada Bani al-Mugirah. Jadi di sini terlihat bahwa kredit diterima bukan untuk keperluan konsumsi melainkan untuk dikreditkan lagi secara riba kepada pihak lain, seperti kasus Bani ‘Amr, yang merupakan sub suku saqif, yang menerima kredit riba dari al-‘Abbas paman Nabi saw, kemudian memberi kredit riba pula kepada Bani al-Mugirah. Ibn Juraij (w. 150/767), ahli hukum dan rawi hadis abad ke-2 H, menerangkan, dalam konteks kebijakan penghapusan riba oleh Nabi saw, bahwa ketika kaum saqif mengadakan perjanjian damai dengan Nabi saw setelah penaklukan Taif (dekat Mekah) pada tahun 9 H, mereka mengajukan salah satu klausul perjanjian kepada beliau bahwa riba yang mereka miliki terhadap

orang lain tetap dapat mereka tagih, sementara riba orang lain terhadap mereka silahkan dihapus.<sup>16</sup> Pernyataan Ibn Juraij ini menggambarkan bahwa saqif menerima riba dari orang lain dan dalam waktu yang sama memberikan kredit riba kepada pihak lain.

Perlu dicatat bahwa riba di zaman Jahiliah bukanlah suatu yang sama sekali sah. Nilai-nilai Jahiliah tetap melarangnya. Ini terlihat dalam riwayat sejarah yang dibawakan oleh banyak sejarawan kuno bahwa ketika orang-orang Quraisy merestorasi bangunan Ka’bah ketika Nabi saw berusia 35 tahun (sebelum ia menjadi rasul), Abu Wahab, paman ayah beliau dan salah seorang pemuka Mekah yang ikut dalam upaya restorasi itu, mengatakan, “Jangan sekali-kali kalian masukkan ke dalam bangunan Ka’bah ini kecuali hasil usaha yang baik, jangan pula kalian masukkan hasil upah pelacur, hasil jual beli riba, dan hasil kezaliman terhadap manusia.”<sup>17</sup> Pernyataan Abu Wahb ini, seperti dikomentari oleh as-Suhaili (w. 581/1185), “menunjukkan bahwa riba sebagaimana juga zina sebenarnya dilarang dalam masyarakat Jahiliah.”<sup>18</sup> Namun nilai-nilai tersebut tampaknya tidak efektif berlaku, karena semangat materialisme yang telah menjalar ke

<sup>14</sup> Lihat al-Bagawi, *op. cit.*, I: 264; lihat juga at-Tabari, *Tafsir*, III: 106; dan al-Wahidi, *loc. cit.*, tanpa menyebutkan ‘kepada Bani ‘Amr Ibn ‘Umair.’

<sup>15</sup> At-Tabari, *Tafsir*, III: 107.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ibn Ishaq, *op. cit.*, II: 84; at-Tabari, *Tarikh at-Tabari (Tarikh al-Umam wa al-Muluk)* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407 H), I: 525; Ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam* (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), II: 15-16; al-Mawardi, *A‘lam an-Nubuwwah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), h. 278; Ibn Kasir, *op. cit.*, II: 301.

<sup>18</sup> As-Suhaili, *ar-Raud al-Anif* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418/1997), I: 344.



dalam kehidupan Quraisy Mekah. Walaupun begitu tetap ada orang yang tidak melakukan riba dalam kegiatan bisnisnya. Khadijah, pebisnis perempuan yang kemudian menjadi isteri Nabi saw, menjalankan dagangannya dengan prinsip mudarabah.<sup>19</sup>

Riba Jahiliah yang dipraktikkan secara luas oleh banyak pedagang Mekah dan masyarakat Quraisy kemudian menjadi sasaran pengharaman al-Qur'an sehingga karena itu dinamakan pula riba al-Qur'an, yang dilawankan dengan riba jual beli yang pelarangannya hanya di dalam as-Sunnah.

### C. Larangan Riba dalam Sumber-sumber Syariah

#### 1. Larangan Riba dalam al-Quran

Dalam al-Qur'an pelarangan riba terdapat dalam empat tempat yang menggambarkan tahapahan pelarangan.<sup>20</sup> Tahap-tahap dimaksud adalah sebagai berikut:

Pada tahap pertama [ar-Rum (30): 39] mulai dikemukakan suatu diskursus tentang riba dalam praktik ekonomi untuk memancing perhatian dan menyadarkan masyarakat bahwa

praktik riba tidak merupakan penciptaan (penumbuhan) kekayaan. Surat ini merupakan surat Makkiah akhir yang diturunkan sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah dan ayat ini merupakan ayat pertama dalam al-Qur'an yang menyinggung masalah riba. Ayat 39 surat ini berbunyi:

**Artinya:** *Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya [Q. 30: 39] (Teks asli, Lamp. 1).*

Pada tahap kedua [an-Nisa' (4): 160-161] mulai dijelaskan bahwa riba diharamkan dalam hukum agama-agama terdahulu, khususnya Yahudi. Ayat tersebut berbunyi,

**Artinya:** *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dibalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari*

<sup>19</sup> Mengenai mudarabah ini dikatakan oleh Ibn Ishaq (w. 151/768), biografer terkenal itu, "Khadijah puteri Khuwailid itu adalah seorang pedagang terhormat dan kaya. Ia memperkerjakan laki-laki untuk mengurus kekayaannya, dan ia bermudarabah dengan mereka dengan sebagian hasil dagang yang ia berikan kepada mereka." Ibn Ishaq, *Sirah Ibn Ishaq* (Ttp.: Ma'had ad-Dirasat wa al-Abhas li at-Ta'rib, t.t.), II: 59; Ibn Hisyam, *op. cit.*, II: 5; at-Tabari, *Tarikh*, I: 521; ad-Daulabi, *az-Zurriyyah at-Tabirah an-Nabawiyah* (Kuwait: ad-Dar as-Salafiyyah, 1407 H), h. 26; Ibn Hibban, *as-siqat* (Beirut: Dar al-Fikr, 1395/1975), I: 45.

<sup>20</sup> Al-Hiti, *al-Maarif al-Islamiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Tatbiq* (Yordania: Dar Usamah, 1998), h. 90-91.

*jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih* (Teks asli, Lamp. 2).

Pada tahap ketiga [Al 'Imran (3): 130] dimulai pelarangan mempraktikkan riba yang biasanya dalam praktik dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi,

**Artinya:** *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* [Q. 3: 130] (Teks asli, Lamp. 3).

Dalam kitab *al-'Ijab fi Bayan al-Asbab* terdapat isyarat bahwa ayat ini turun dalam konteks Perang Uhud.<sup>21</sup> Ayat ini menegaskan pelarangan riba secara tegas. Frasa "berlipat ganda" bukan suatu keterangan kualifikasi hukum, sehingga dengan demikian tidak berarti bahwa riba sedikit (tidak berlipat ganda) dibolehkan. Frasa tersebut hanya menyatakan kebiasaan di zaman Jahiliah di mana praktik riba itu selalu berlipat ganda.<sup>22</sup> Lagi pula mafhum mukhalafah (*argumentum a contrario*) bahwa riba sedikit dapat ditolerir bertentangan dengan mantuk (pernyataan tersurat) ayat-ayat al-

Baqarah di bawah ini. Dalam kaidah usul fikih mafhum mukhalafah tidak boleh bertentangan dengan mafhum muwafaqah (argumen *a fortiori*), apalagi dengan mantuk.

Pada tahap keempat dan terakhir [al-Baqarah (2): 275-280] pelarangan riba dipertegas lagi dengan melakukan kriminalisasi, yaitu barang siapa yang tetap mempraktikkannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat tersebut berbunyi,

**Artinya:** *Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman.... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya* [Q. 2: 275-280] (Teks asli, Lamp. 4).

Menurut al-Bukhari (w. 256/870) dalam *Sahihnya*, ayat ini dikatakan oleh Ibn 'Abbas (w. 68/688) sebagai ayat terakhir turun kepada Nabi saw.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Syihabuddin Abu al-Fadl, *op. cit.*, II: 753.

<sup>22</sup> Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannai ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 380.

<sup>23</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), II: 734.



## 2. Riba dalam Sunnah Nabi saw

Hadis-hadis yang membicarakan riba banyak jumlahnya. Para ahli mengkatigoriannya ke dalam empat kategori, yaitu (1) hadis-hadis yang mengharamkan riba secara umum dan menyatakannya sebagai dosa besar, (2) hadis-hadis yang memaknai riba secara kiasan sebagai perbuatan buruk dan keji yang diharamkan, (3) hadis-hadis yang melarang riba Jahiliah atau riba hutang pihutang atau disebut juga riba jali (jelas), dan (4) hadis-hadis yang melarang riba jual beli yang disebut juga sebagai riba samar-samar (riba khafi), yang meliputi riba fadal dan riba nasa. Berikut ini disebutkan contoh masing-masing.

### a. Hadis yang mengharamkan riba secara umum dan memandangnya sebagai suatu dosa besar

1) **Artinya:** Dari Jabir (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, pencatat riba, dan para saksi riba; beliau mengatakan: Mereka semua sama [HR Muslim].<sup>24</sup> (Teks asli, Lamp. 5)

2) **Artinya:** Dari abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-

dosa besar dimaksud wahai Rasulallah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sibir, membunuh secara tanpa hak jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].<sup>25</sup> (Teks asli, Lamp. 6)

### b. Hadis yang memaknai riba dalam pengertian segala perbuatan haram (riba dalam arti kiasan)

1) **Artinya:** Dari Abdullah, dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Riba itu tujuh puluh tiga pintu. Yang paling enteng adalah semisal orang yang berhubungan badan dengan ibunya dan riba paling berat adalah mencemarkan nama baik seorang muslim [HR al-Hakim, dan ia mengatakan: Ini adalah hadis sahih berdasarkan syarat kesahihan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya].<sup>26</sup> (Teks asli, Lamp. 7)

2) **Artinya:** Dari Abu Umamah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa memberi syafaat (bantuan) kepada seseorang dan untuk itu ia

<sup>24</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), II: 47, hadis no. 1598, "Bab La'ana Akil ar-Riba wa Mukilah."

<sup>25</sup> *Ibid.*, I: 59, hadis no. 145, Bab Bayan al-Kaba'ir wa Akbariha."

<sup>26</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala a-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/1990), II: 43, hadis no. 2259.

*menerima hadiah, maka sesungguhnya ia telah mendatangi satu pintu besar riba [HR Ahmad].<sup>27</sup> (Teks asli, Lamp. 8)*

Dalam dua hadis ini, dan beberapa hadis lain serupa yang tidak dikutip di sini, riba dipakai dalam arti kiasan (majazi), yaitu segala perbuatan keji yang dilarang agama, seperti berhubungan seks dengan ibu sendiri, mencemarkan nama baik seseorang, menerima sogok untuk menguruskan suatu kepentingan orang lain dengan menggunakan kedekatannya kepada pejabat, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang agama. Semua ini disebut juga riba, tetapi dalam arti kiasan. Ini sekaligus suatu penggambaran terhadap kejelekan riba, setarap buruknya dengan berbagai perbuatan haram lainnya.

#### c. *Hadis yang melarang riba Jahiliah*

**Artinya:** *Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abu Dawud].<sup>28</sup> (Teks asli, Lamp. 9)*

Hadis yang sama diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabir dengan

lafal sebagai berikut,

**Artinya:** *... dan riba Jahiliah telah dihapus dan riba pertama yang saya hapus adalah riba al-'Abbas Ibn 'Abd al-Muttalib, dan bahwasanya riba itu dihapus seluruhnya [HR al-Baihaqi].<sup>29</sup> (Teks asli, Lamp. 10)*

Seperti terdahulu telah dikemukakan, riba Jahiliah adalah riba hutang piutang yang berupa tambahan atas pokok modal sebagai imbalan penanggungan dan disyaratkan dalam akad.

#### d. *Hadis-hadis yang melarang riba jual beli (riba khafi)*

**Artinya:** *Dari 'Ubadah Ibn a-Samit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: [Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan kualitasnya serta secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim].<sup>30</sup> (Teks asli, Lamp. 11)*

Hadis ini melarang enam macam benda (yang kemudian dikenal dengan

<sup>27</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir: Mu'assasah Qurtubah, t.t.), V: 261, hadis no. 22305.

<sup>28</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1414/1994), II: 117, hadis no. 3334, "Bab fi Wad' ar-Riba."

<sup>29</sup> Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra* (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), V: 274, hadis no. 10244; diriwayatkan juga oleh Ibn Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1390/1970), IV: 251, hadis no. 2809.

<sup>30</sup> Muslim, *op. cit.*, II: 42, hadis no. 1587.



benda ribawi) untuk dipertukarkan secara berlebih dan bila sama jenis dan kualitasnya dan secara tunda bila tidak sama jenisnya tetapi masih satu kategori.

## D. Riba dalam Pandangan Ahli-ahli Hukum (Fukaha)

### 1. Pengertian Riba Menurut Fikih

#### a. Arti leksikal

Inti makna kata “riba” secara leksikal adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik. Kata kerja lampau *raba* artinya ‘bertambah’ dan ‘berkembang.’<sup>31</sup> *Raba al-mal* artinya ‘harta itu bertambah’ atau ‘berkembang.’<sup>32</sup> *Ar-rabiyah* artinya ‘bukit,’ bagian dari bumi (tanah) yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas.<sup>33</sup> *Raba fulan ar-rabiyah* artinya orang itu menaiki bukit. *Rabautu* atau *rabaitu fi hajrihi* artinya ‘saya tumbuh (dibesarkan) dalam pemeliharannya.’<sup>34</sup> *Arba* berarti ‘menumbuhkan’ atau ‘mengembangkan,’ seperti dalam pernyataan *arba fulan asy-syai’* ‘Orang itu menambah dan mengembangkan sesuatu’.<sup>35</sup> Dalam pemakaian al-Quran terhadap berbagai bentuk kata yang seakar dengan kata *riba* mengacu kepada makna leksikal seperti dikemukakan di

atas. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam firman Allah *wa tara al-arda hamidatan fa iza anzalna ‘alaiha al-ma’a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zaujin bahij* “Dan kamu lihat bumi itu kering, maka apabila Kami turunkan air atasnya, hidup dan suburlah bumi itu dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah [Q. 22: 5]. Firman Allah *fahtamala as-sailu zabadan rabiyah* [Q. 13:17] berarti ‘..., maka arus itu membawa buih yang mengembang.’ Firman Allah *fa akhazahum akhzatah rabiyah* [Q. 69: 10] berarti ‘..., maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang besar.’ Firman Allah *an takuna ummatun hiya arba min ummatin* [Q. 16: 92] berarti ‘karena adanya suatu golongan yang lebih banyak jumlah dari golongan lain.’<sup>36</sup>

#### b. Pengertian *riba* secara terminologis

Dari makna leksikal sebagaimana dikemukakan di atas, istilah *riba* diambil dan diberi makna khusus. Namun para fukaha tidak mendefinisikannya secara lengkap, seakan istilah *riba* telah jelas dengan sendirinya dan tidak perlu pendefinisian lagi. Atau mungkin mereka berpendapat bahwa definisi sebenarnya tidak

<sup>31</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Sadir, t.t.), XIV: 304.

<sup>32</sup> Az-Zamakhshari, *Asas al-Balagh* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1989), h. 219, kolom 1.

<sup>33</sup> Ar-Razi, *Mukhtar a-Sibbah* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1415/1995), I: 98.

<sup>34</sup> Ibn Manzur, *op. cit.*, XIV: 307.

<sup>35</sup> Al-Maududi, *ar-Riba* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, t.t.), h. 219, kolom 1.

<sup>36</sup> Abu Ishaq, *al-Mubdi’* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H), IV: 127.



menjelaskan banyak hal. Penjelasan mengenai suatu konsep akan lebih tajam dengan menguraikan unsur-unsur yang membentuknya atau menjelaskan macam-macamnya. Mereka yang mendefinisikan pun kebanyakan hanya tertuju pada riba jual beli dan tidak selalu mencakup riba Jahiliah (riba hutang piutang). Namun sebelum definisi itu dikemukakan, perlu ditegaskan bahwa istilah riba di kalangan ulama fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti kata benda dan dalam arti kata kerja. Dalam arti kata benda dengan riba dimaksudkan tambahan atau kelebihan yang diperoleh salah satu pihak. Sementara itu dalam arti kata kerja, riba berarti perbuatan melakukan riba. Kata riba dalam firman Allah, “Janganlah kamu makan riba ...” [Q. 3: 130] berarti riba dalam arti kata benda, yaitu tambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang piutang, serta kelebihan dalam tukar-menukar benda ribawi dalam akad jual beli. Sedangkan kata riba dalam firman Allah, “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” berarti riba dalam pengertian kata kerja, yaitu perbuatan melakukan riba, yakni melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda ribawi.<sup>37</sup>

Menurut ulama-ulama Syafi‘iah,

riba adalah, “melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu yang pada waktu melakukannya tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syar‘i [artinya ada kelebihan] atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu obyek.”<sup>38</sup> Hal pertama dari definisi ini yang harus dapat dilihat adalah bahwa ia mengartikan riba dalam arti kata kerja, yaitu perbuatan melakukan transaksi riba dengan melakukan pertukaran obyek secara berlebih atau melakukan pertukaran dengan penundaan penyerahan salah satu atau kedua obyek. Agar maksud definisi ini menjadi jelas perlu diberi contoh. Seseorang pemegang uang rupiah pecahan 100.000 membutuhkan uang rupiah pecahan 5.000 untuk mudah berbelanja. Untuk itu ia menukarkannya kepada seseorang yang memberikan jasa penukaran. Dalam transaksi penukaran itu terjadi kelebihan di mana pemberi jasa penukaran menyerahkan 19 lembar uang pecahan 5.000 dan menerima 1 lembar uang rupiah pecahan 100.000. (Selisihnya, yaitu Rp. 5.000,-, adalah imbalan jasa). Perbuatan bertransaksi secara berlebih seperti ini adalah riba menurut definisi di atas. Juga termasuk riba adalah penundaan penyerahan dari salah satu pihak, meskipun jumlahnya sama (20 lembar uang pecahan 5.000 dan 1 lembar uang rupiah pecahan 100.000). Penundaan penyerahan adalah suatu kelebihan yang merupakan keuntungan bagi salah satu pihak dalam tukar-

<sup>37</sup> Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 4.

<sup>38</sup> Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 21.



menukar, dan ini merupakan riba. Pihak yang mendapat pembayaran tunai memperoleh kelebihan ketimbang pihak yang belum menerima pembayaran lantaran pembayaran tunda. Kelebihan ini dalam fikih disebut kelebihan tunai atas tunda. Dengan kata lain kelebihan nilai waktu. Beberapa baris setelah definisi di atas asy-Syarbini menambahkan bahwa termasuk ke dalam pengertian riba adalah “riba kredit yang di dalamnya disyaratkan pemberian keuntungan” (riba al-qard al-masyrut fihī jarr naf‘in).<sup>39</sup>

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan riba, seperti tampak dalam pernyataan al-Marginani (w. 593/1196), sebagai “kelebihan yang dapat dituntut oleh salah satu pihak dalam transaksi timbal balik dan yang tidak memiliki imbalan yang disyaratkan dalam akad.”<sup>40</sup> Hal pertama yang terlihat dalam definisi ini adalah bahwa riba diartikan dalam arti kata benda, yaitu kelebihan. Jadi jumlah Rp. 5.000,- yang merupakan kelebihan dalam tukar menukar 1 lembar uang rupiah pecahan 100.000 dengan 19 lembar pecahan 5.000 dalam contoh di atas adalah riba menurut definisi ulama Hanafiah ini. Hal kedua yang perlu dicatat adalah bahwa kelebihan tersebut meliputi (1) kelebihan berupa tambahan yang dibayarkan atas hutang pokok yang

merupakan riba Jahiliah itu, (2) kelebihan dalam tukar menukar barang sejenis seperti kelebihan Rp. 5.000,- dalam contoh di atas, yang disebut riba fadal, dan (3) kelebihan berupa perbedaan tunai atas tunda dalam transaksi di mana diharuskan tunai dari kedua belah pihak, yang disebut riba nasa.<sup>41</sup> Ibn Taimiyyah (w. 728/1328), salah seorang ulama Hanbali, mengatakan bahwa kata ‘riba’ meliputi pengertian riba fadal (riba kelebihan), riba nasa (riba penundaan), dan riba kredit yang mendatangkan keuntungan (memberi bunga).<sup>42</sup>

Dari definisi riba di atas dapat dilihat bahwa riba (dalam arti kata benda) adalah *kelebihan (tambahan)* yang diperoleh dan tidak ada imbalannya serta dapat dituntut oleh salah satu pihak dalam suatu proses transaksi yang bersifat timbal balik. Jadi kelebihan yang merupakan riba dalam transaksi kredit (riba hutang piutang) adalah kelebihan (tambahan) atas pokok modal yang diberikan sebagai imbalan tempo. Kelebihan yang merupakan riba dalam riba fadal —seperti tukar menukar 1 lembar uang rupiah pecahan 100.000 dengan 95 lembar uang rupiah pecahan 1.000— adalah kelebihan jumlah (yaitu Rp. 5.000,- yang diperoleh pemberi jasa penukaran). Kelebihan yang merupakan riba dalam riba nasa (riba penundaan)

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Al-Marginani, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.), III: 61.

<sup>41</sup> A-Sawi, *Musykilah al-Istismar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*, disertasi Universitas al-Azhar (Jeddah: Dar al-Mujtama‘ li al-Nasyr wa at-Tauzi‘ dan al-Manurah: Dar al-Wafa‘ li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1410/1990), h. 326.

<sup>42</sup> Ibn Taimiyyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah* (Riyad: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), XIX: 283-284.



adalah kelebihan tunai atas tunda (kelebihan nilai waktu) dalam transaksi yang diharuskan bersifat tunai. Misalnya pemegang dolar menukarkan uangnya dengan pemegang rupaiah, maka di sini tidak boleh tunda dan bila tunda, maka terjadi kelebihan yang diperoleh pihak yang menerima pembayaran tunai atas pihak yang belum menerima pembayaran.

## 2. Macam-macam Riba

Dari definisi riba di atas telah tergambar bahwa riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam pada dasarnya dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- (1) riba hutang pihutang (*riba ad-duyun*), dan sering pula disebut riba kredit (*riba al-qard*), riba Jahiliah, riba nasiah, atau riba al-Qur'an karena secara tegas diharamkan di dalam al-Qur'an;
- (2) riba jual beli (*riba al-buyu'*) yang pelarangannya ditegaskan di dalam Sunnah Nabi saw. Riba ini dibedakan lagi menjadi dua macam:
  - (a) riba kelebihan (*riba al-fadl*, riba fadal), dan
  - (b) riba penanguhan (*riba an-nasa'*, riba nasa).

Dengan demikian secara keseluruhan, riba ada tiga macam, yaitu (1) riba hutang pihutang atau riba nasiah, (2)

riba kelebihan atau riba fadal, dan (3) riba penanguhan atau riba nasa.

### a. Riba hutang pihutang (kredit)

Yang dimaksud dengan riba hutang pihutang atau riba kredit adalah tambahan tanpa imbalan atas hutang, yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad atau pada saat penundaan pembayaran hutang.<sup>43</sup> At-Tabari mendefinisikannya sebagai "tambahan yang diberikan kepada pemilik modal (kreditur) sebagai imbalan penanguhan yang diberikannya kepada debitur atau atas penundaan pelunasan hutangnya."<sup>44</sup> Hutang tersebut dapat bersumber kepada akad hutang pihutang atau peminjaman (*al-qard*), seperti seseorang meminjam sejumlah uang kepada orang lain, kemudian dalam pengembaliannya diberikan tambahan atas pokok sesuai perjanjian. Di samping itu juga dapat bersumber kepada akad-akad lain selain akad hutang pihutang (peminjaman), seperti akad jual beli termasuk akad salam. Misalnya seseorang yang membeli suatu aset secara hutang, maka ketika hutang itu jatuh tempo ia belum dapat melunasi hutangnya, maka kepadanya dikenakan denda sebagai imbalan tempo yang diberikan. Ini sesungguhnya adalah bunga atau denda keterlambatan dan merupakan riba. Dalam jual beli salam di mana pembeli

<sup>43</sup> Al-Miri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba* (Damaskus: Dar al-Qalam dan Beirut: ad-Dar asy-Syamiyyah, 1991), h. 103.

<sup>44</sup> At-Tabari, *Tafsir*, III: 103.



telah menyerahkan uangnya terlebih dahulu, sementara penjual menyerahkan barangnya di belakang, namun pada saat jatuh tempo (ketika wajib menyerahkan barang) ia tidak dapat menyerahkannya, maka terjadi keterlambatan. Bilamana atas keterlambatan itu dikenakan denda, maka itu adalah riba. Para mufassir banyak membawakan riwayat tentang riba jenis ini dipraktikkan bahkan oleh kaum Muslimin sebelum larangan riba diturunkan.

Di kalangan ahli-ahli hukum Islam riba ini dikenal pula dengan riba tenggang waktu atau riba nasiah.<sup>45</sup> Riba artinya tambahan; nasiah artinya tenggang waktu. Jadi riba nasiah adalah tambahan atas pokok modal yang dibayarkan sesuai dengan lamanya tenggang waktu peminjaman yang diberikan. Menurut al-Miri inilah konsep asli riba yang dikenal sepanjang zaman sejak zaman Jahiliyah hingga sekarang, dan termasuk ke dalamnya bunga atas pinjaman yang dikenal dalam lembaga keuangan kontemporer dan


denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran hutang.<sup>46</sup>

Unsur-unsur riba ini adalah (1) adanya tambahan sebagai imbalan tenggang waktu, baik tenggang waktu peminjaman maupun tenggang waktu keterlambatan. Dasarnya adalah firman Allah, "... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu" [Q. 2: 279]; dan (2) adalah bahwa tambahan tersebut mengikat atau dapat dituntut (bukan suka rela) karena disyaratkan dalam dalam perjanjian (akad). Apabila tambahan itu tidak diperjanjikan dan pemberiannya bersifat spontanitas belaka, maka tidak dipandang riba. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pembayaran hutangnya."<sup>47</sup> Konsep pokok riba kredit (riba hutang pihutang) ini tertuang dalam rumusan adagium kuna yang amat terkenal di kalangan ahli hukum Islam yang berbunyi, "setiap kredit (peminjaman) yang menarik

<sup>45</sup> Perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang dalam kitab-kitab fikih kata 'nasiah' digunakan juga untuk menyebut riba nasa.

<sup>46</sup> Al-Miri, *op. cit.*, h. 9-10.

<sup>47</sup> Teks hadis ini secara lengkap adalah,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً نقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعير فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال  فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء [رواه البخاري ومسلم].

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang leki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat [setelah mencari unta dimaksud] mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik da untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR al-Bukhari dan Muslim].



keuntungan adalah riba.”<sup>48</sup>

### b. Riba jual beli

Macam kedua dari riba adalah riba yang bersumber kepada akad jual beli (bukan bersumber kepada hutang jual beli) sehingga karenanya disebut juga dengan riba jual beli (*riba al-buyu*). Riba jual beli ini meliputi dua macam, yaitu (1) riba fadal (riba kelebihan) dan (2) riba penanguhan (riba nasa).

Riba fadal adalah kelebihan jumlah pada salah satu pihak dalam jual beli (tukar-menukar) barang tertentu. Barang-barang tertentu dimaksud ada enam item seperti diterangkan dalam hadis ‘Ubadah Ibn a-Samit (w. 34/654) yang dikutip pada huruf A.3.d. di muka, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma (tamar), dan garam. Emas dan perak merupakan logam mulia yang digunakan sebagai standar mata uang, sedangkan empat jenis lainnya merupakan bahan pangan. Tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak dapat terjadi dalam

bentuk tukar menukar mata uang dinar atau dirham suatu negeri dengan mata uang dinar atau dirham negeri lain untuk jenis yang sama.

Pada zaman Rasulullah saw (dan beberapa abad sepeninggal beliau) dianut sistem moneter bimetalik, yaitu menggunakan dua macam logam mulia sebagai mata uang, yang dikenal dengan nama dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas murni dengan ukuran bahwa 1 dinar beratnya 4,25 gram. Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak murni dengan ukuran bahwa 1 dirham beratnya 2,975 gram. Rasio bimetal antara dinar (uang emas) dengan dirham (uang perak) adalah 1:10, dalam arti kata bahwa 1 dinar sama nilainya dengan 10 dirham. Hal ini tercermin dalam kewajiban zakat di mana Rasulullah saw mewajibkan zakat kepada orang yang telah memiliki 20 dinar atau 200 dirham yang merupakan kelebihan kebutuhan pokok dan telah haul (tersimpan selama satu tahun).<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Al-Haisami, *Musnad al-Haisami* (Madinah: Markaz Khidmah as-Sunnah wa as-Sirah an-abawiyah, 1413/1992), I: 500.

<sup>49</sup> Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi sebagai berikut,

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليك شيء حتى يكون لك مائة درهم فإذا كنت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كنت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فمأزك فحساب ذلك [رواه البيهقي وأبو داود].

#### Artinya:

Dari ‘Ali Ibn Abi Talib r.a., dari Nabi saw (diriwayatkan) bahwa beliau bersabda: Serahkanlah kepadaku 2,5 persen, yaitu satu per empat puluh. Tetapi tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu sebelum engkau memiliki 200 dirham; jika engkau telah memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul (berlalu satu tahun), maka wajib membayar zakat 5 dirham. Engkau juga tidak wajib membayar apapun sebelum engkau memiliki 20 dinar; jika engkau telah memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul, maka engkau wajib membayar zakat setengah dinar. Selanjutnya dihitung secara proporsional [HR al-Baihaqi dan Abu Dawud, dan lafal ini adalah lafal al-Baihaqi]. Rawi hadis ini ragu-ragu apakah frasa ‘Selanjutnya dihitung secara proporsional’ adalah perkataan Ali atau Nabi saw. Lihat al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra* (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), IV: 137, hadis no. 7325.



Mata uang ini tidak dibuat oleh pemerintah Rasulullah sendiri,<sup>50</sup> melainkan berasal dari negeri tetangga seperti Romawi atau Persia. Seseorang yang memiliki dinar Romawi, misalnya, dan ia membutuhkan dinar Persia, dapat menukarnya dengan ketentuan tukar menukar itu sama kuantitasnya. Mata uang bersangkutan tidak dinilai menurut angka nominalnya, melainkan dinilai menurut nilai materinya (emasnya atau perakunya) dengan cara menimbanginya. Dalam tukar menukar tersebut disyaratkan (1) kuantitasnya sama, dan (2) harus diserahkan secara tunai dari kedua pihak (tidak boleh ditanggguhkan). Bila terjadi kelebihan kuantitas dari salah satu pihak, misalnya dua dinar Persia ditukar dengan satu dinar Romawi, maka terjadi riba fadal (riba kelebihan).

Adapun riba nasa atau riba penanggungan adalah bahwa dalam tukar menukar tersebut terjadi penanggungan penyerahan baik dari kedua pihak maupun dari salah satu pihak, meskipun kuantitasnya sama. Bila terjadi penanggungan dan pihak yang membayar di belakang membayar dengan kuantitas lebih besar, maka terjadi riba nasiah. Untuk tukar menukar macam benda yang berbeda, seperti emas (dinar) dengan perak (dirham) boleh kuantitasnya berbeda

karena perbedaan macam mata uang, tetapi tidak boleh ada penanggungan, dan bila terjadi penanggungan berarti terjadi riba nasa. Bila untuk macam yang sama terjadi kelebihan dan terjadi penanggungan, maka terjadi riba fadal dan riba nasa sekaligus dan pertemuan riba fadal dan nasa sekaligus ini menjadikannya berubah menjadi riba nasiah. Untuk tukar menukar jenis yang berbeda, yaitu tukar menukar gandum dengan emas misalnya dibolehkan berbeda kuantitasnya dan boleh secara tidak tunai (boleh tanggguh). Jadi ada tiga kategori pertukaran, yaitu:

- (1) tukar menukar benda yang sama seperti emas (dinar) dengan emas (dinar), dan ini harus sama kuantitas dan harus tunai. Bilamana terjadi kelebihan salah satu pihak, maka terjadi riba fadal; bilamana kuantitasnya sama tetapi salah satu pihak tidak tunai, maka terjadi riba nasa; dan bilamana terjadi kelebihan dan penundaan penyerahan, maka terjadi gabungan riba fadal dan riba nasa sekaligus dan ini menjadikannya riba nasiah;
- (2) tukar menukar benda dalam satu kategori yang sama tetapi berbeda *macamnya*, seperti tukar menukar emas dengan perak (kategori logam

<sup>50</sup> Kepala Pemerintahan pertama dalam sejarah Islam yang mencetak mata uang adalah Umar Ibn Khattab yang mulai dilakukannya pada tahun keenam masa pemerintahannya, yaitu tahun 18 H / 638 M. Hanya saja ia mencetaknya menurut model Persia, bahkan gambar pada mata uang itu adalah gambar Kisra Persia, hanya saja ditambahkan kata *alhamdulillah* dan nama Umar sendiri. Khalifah pertama yang mencetak uang murni model Islam adalah Khalifah Umayyah 'Abd al-Malik Ibn Marwan pada tahun 76 H / 695 M. Lihat al-Maqrizi [w. 854/1441], *Ighasab al-Ummah bi Kasyf al-Ghammah* (Him, Suriah: Dar Ibn al-Walid, 1956), h. 77.



mulia) atau tukar menukar gandum dengan kurma (kategori makanan), maka boleh terjadi kelebihan, namun harus tunai dari kedua pihak dan bilamana terjadi penundaan penyerahan salah satu pihak, maka terjadi riba nasa;

- (3) tukar menukar antara benda dari kategori berlainan, seperti dinar dengan gandum atau beras dengan ikan atau uang rupiah, maka tidak ada syarat kesamaan kuantitas dan penyerahan tunai, artinya boleh berbeda kuantitas (boleh terjadi kelebihan kuantitas) dan boleh tidak tunai.<sup>51</sup>

Dalam diskusi hukum Islam kemudian berkembang pertanyaan, dan jawabannya merupakan kontroversi yang seakan tidak habis-habisnya di kalangan fukaha, yaitu apakah riba jual beli (fadal dan nasa) hanya berlaku dalam enam item barang yang disebutkan dalam hadis 'Ubadah Ibn a-Samit yang dikutip di muka itu saja, atau berlaku juga pada benda lain, dan kalau berlaku, benda apa saja yang termasuk dan bagaimana memasukkannya? Dengan kata lain, apakah benda ribawi terbatas hanya pada enam item itu saja, atau benda ribawi meliputi juga benda-benda lain, dan apa saja, dan bagaimana cara memasukkannya?

Para ahli hukum pada dasarnya mengenai ini terbagi menjadi dua golongan. Mazhab literalis (mazhab Zahiri), dan salah satu tokoh utamanya

adalah Ibn Hazm (w. 456/1062) dari Spanyol (Andalusia), berpendapat bahwa benda ribawi hanya meliputi enam item barang yang disebutkan dalam hadis itu saja. Benda-benda lain di luar itu, misalnya padi atau semen, tidak termasuk benda-benda yang dilarang mempertukarkannya secara lebih kuantitasnya dan secara tidak tunai. Golongan ini menolak analogi (qiyas) benda lain kepada benda yang enam macam dalam hadis tersebut.

Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam tidak membatasi pada benda yang enam itu saja, melainkan memasukkan benda-benda lain selain yang ditegaskan dalam hadis Nabi saw itu. Mereka beranggapan penyebutan benda yang enam itu tidak bersifat limitatif, melainkan bersifat enunsiatif, yakni sebagai contoh saja. Oleh karena itu benda lain juga termasuk kategori benda ribawi juga. Untuk itu golongan ini melakukan qiyas (analogi) benda-benda lain itu kepada benda yang enam dalam hadis. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat yang amat besar dalam menentukan apa *causalegis* (illat) untuk melakukan analogi guna memasukkan benda lain itu sebagai kategori benda ribawi. Dengan kata lain apa unsur persamaan yang mempertalikan benda lain tersebut dengan enam macam benda dalam hadis.

Secara amat singkat dapat dikemukakan bahwa *causalegis* (illat) larangan mempertukarkan secara berlebih

<sup>51</sup> Al-Miri, *op. cit.*, h.



dan atau tidak tunai itu, menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah kenyataan bahwa benda-benda tersebut ditimbang atau ditakar ketika ditransaksikan. Atas dasar itu semua benda yang ditransaksikan dengan ditakar atau ditimbang, seperti beras, gula, tepung, semen, pasir, dan semua yang ditimbang atau ditakar, termasuk benda ribawi. Artinya bila seseorang meminjamkan 10 kg beras kepada orang lain hanya dapat menuntut pengembalian 10 kg. Kalau dalam pengembalian terjadi kelebihan, maka itu adalah riba.

Mazhab-mazhab lain membedakan kategori logam mulia dengan makanan. Kategori logam mulia 'illatnya adalah fungsinya sebagai mata uang. Oleh karena itu semua mata uang adalah benda ribawi, yang bila dipertukarkan untuk mata uang yang sama tidak boleh berlebih; atau kalau jenis mata uangnya berbeda, tidak boleh tunda dari kedua atau salah satu pihak. Namun mereka ini berbeda pendapat tentang kategori empat benda lainnya. Ahli-ahli hukum Maliki berpendapat bahwa illatnya adalah kedudukannya sebagai bahan pangan yang dapat disimpan untuk waktu relatif lama. Jadi semua bahan pangan yang tahan disimpan, selain dari yang disebutkan dalam hadis, seperti beras, sagu, jagung, gula dan lain-lain, adalah benda ribawi. Sementara itu ahli-ahli hukum Syafii berpendapat bahwa illat larangan riba jual beli itu adalah kedudukan sebagai bahan pangan saja sekalipun tidak tahan disimpan. Jadi

termasuk bahan pangan yang tidak dapat disimpan lama seperti buah-buahan atau sayur-sayuran adalah benda ribawi.<sup>52</sup> Konsekuensi dari pendapat ahli-ahli hukum Maliki dan Syafii ini adalah bahwa benda yang bukan bahan pangan, seperti bahan bangunan misalnya tidak termasuk benda ribawi.

Pandangan berbagai mazhab ini mempunyai kelemahan masing-masing. Pendapat ahli-ahli hukum Hanafi membawa akibat suatu benda yang sama bisa riba dan sekaligus tidak riba, karena ada benda-benda tertentu yang di suatu tempat ditransaksikan dengan ditimbang atau ditakar, sementara di tempat lain tidak ditimbang atau ditakar, seperti ikan di tempat-tempat tertentu dijual perekor saja. 'Illat yang dikemukakan oleh fukaha lainnya menyebabkan banyak benda tidak masuk benda ribawi karena bukan mata uang atau bukan bahan makanan. Oleh karena itu 'illah itu harus dikembangkan.

Pendapat ahli-ahli hukum Hanafi dapat menjadi sumber inspirasi untuk menentukan illat larangan tukar-menukar benda ribawi secara berlebih dan/atau tunda. Dari timbangan dan takaran dapat diabstraksikan suatu prinsip lebih umum, yaitu setiap barang yang ketika ditransaksikan dihitung satuannya. Timbangan dan takaran hanyalah dua dari cara-cara untuk menentukan satuannya. Uang kertas atau logam satuannya dihitung menurut nilai nominal yang tertulis padanya.

<sup>52</sup> Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 82, 84, 86.



Dari konsep “dihitung satuannya ketika ditransaksikan” akhirnya kita dapat sampai kepada benda-benda yang memiliki satuan serupa atau dalam istilah fikih dikenal dengan benda bercontoh (*amwal misliyyah*). Jadi semua benda bercontoh (memiliki satuan yang banyak) adalah benda ribawi. Uang kartal modern tidak lagi ditimbang untuk menentukan nilainya, melainkan dihitung satuannya: seribu rupiah, dua ribu rupiah dan seterusnya. Karena itu ia merupakan benda ribawi: apabila macamnya sama (rupiah sama rupiah, dolar sama dolar), maka bila ditukarkan 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- dengan uang pecahan Rp. 20.000,-, maka jumlah nominalnya tidak boleh berlebih dan tidak boleh tunda. Bilamana terjadi kelebihan jumlah, maka muncul riba fadal; bilamana nominalnya sama, tetapi salah satu pihak tunda, maka terjadi riba nasa; dan bila terjadi kelebihan dan tunda terima, maka terjadi penggabungan riba fadal dan riba nasa dan karena itu menjadi riba nasiah (riba Jahiliah). Apabila benda itu masih satu kategori, misalnya kategori uang, tetapi macamnya berbeda, seperti dolar dan rupiah atau euro dan riyal, maka dalam pertukarannya boleh ada kelebihan, tetapi tidak boleh tunda, dan apabila tunda, maka terjadi riba nasa.

### c. Benda tak bercontoh

Terdahulu telah dikemukakan bahwa riba jual beli terjadi dalam tukar menukar enam barang yang disebutkan dalam hadis dan barang-barang lain yang melalui qiyas (analogi) dimasukkan ke dalam kategori enam barang tersebut.

Alasan hukum (*causalegis*) pengqiyasan tersebut adalah sifat suatu barang sebagai barang bercontoh. Jadi semua barang bercontoh adalah benda ribawi dan karena itu tukar menukar atasnya tidak boleh secara berlebih bila sama macamnya dan tidak boleh tunda bila berbeda macamnya, tapi masih satu kategori. Ciri pokok barang bercontoh itu adalah (1) apabila dipakai habis, dan oleh karena itu (2) pengembaliannya, dalam kasus pinjam meminjam, bukanlah pengembalian fisik barang yang dipinjam, melainkan benda bercontoh lain yang sama. Orang yang meminjam uang, beras, atau semen tidaklah mengembalikan fisik uang, beras, atau semen yang sudah dipakainya, karena sudah habis, melainkan ia mengembalikan uang, beras, atau semen lain yang sama. Ciri (3) adalah bahwa barang bercontoh tidak dapat menjadi obyek sewa menyewa (*al-ijarah*). Sewa menyewa hanya berlaku terhadap barang yang tidak habis dipakai, meskipun nilainya menyusut karena pemakaian, dan pengembaliannya adalah pengembalian barang yang disewa itu sendiri. Jadi uang, beras, semen dan benda bercontoh lainnya tidak dapat disewakan menurut hukum Islam.

Dengan demikian barang-barang yang berupa benda tak bercontoh seperti persil, rumah, kendaraan atau hewan tidak termasuk kategori benda ribawi, dan karena itu tidak akan terjadi padanya riba fadal atau riba nasa. Dengan kata lain benda-benda tersebut boleh dipertukarkan secara berlebih dan tunda. Orang yang ingin melakukan



tukar menukar rumah boleh tidak sama nilainya dan boleh tunda. Itulah mengapa kita menemukan beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah berhutang unta, kemudian membayarnya dengan unta yang lebih baik (ada kelebihan) seperti dalam hadis yang telah dikutip pada catatan kaki no. 50 di muka. Hadis lain adalah dari Abu Hurairah yang menyatakan, “Rasulullah saw pernah berhutang seekor unta, lalu beliau membayarnya dengan unta yang lebih besar, dan beliau bersabda, “Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran hutangnya.”<sup>53</sup> Dalam konteks ini harus diperhatikan bahwa sesungguhnya pembayaran lebih oleh Rasulullah saw itu adalah dalam kasus hutang benda yang tidak bercontoh seperti hewan (unta) dan karena itu tidak dapat diperluas kepada kasus hutang benda-benda bercontoh seperti uang. Bila diberlakukan terhadap hutang benda bercontoh seperti uang, maka ini membuka pintu ke arah terjadinya riba. Di sini terdapat sebuah hadis yang memberi peringatan, dalam

mana Nabi saw bersabda, “Apabila seseorang kamu memberi pinjaman (kredit, *aqrada qardan*), lalu penerima kredit memberinya hadiah atau menumpangkannya dalam kenderaannya, maka janganlah ia menaiki kenderaan itu dan jangan pula menerima hadiah tersebut, kecuali pemberian hadiah atau naik kenderaan itu telah biasa terjadi sebelumnya antara keduanya” [HR Ibn Majah dan al-Baihaqi].<sup>54</sup>

Perlu dicatat dalam kaitan ini bahwa ada perbedaan pendapat fukaha dalam masalah riba jual beli yang obyeknya hewan. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa transaksi secara berlebihan dan tunda atas obyek berupa hewan dibolehkan sesuai dengan hadis di atas dan lagi pula hewan tidak termasuk barang ribawi baik berdasarkan hadis maupun qiyas. Ibn al-Musayyab (w. 94/713), salah seorang ahli hukum Tabiin dari Madinah, menyatakan, “Tidak ada riba dalam transaksi hewan.”<sup>55</sup> Akan tetapi ahli-ahli hukum Hanafi berpendapat transaksi berlebihan dan tunda dengan obyek hewan tidak dibolehkan, selain karena adanya

<sup>53</sup> Teks asli hadis ini dalam *Sahih Muslim* (III: 1225) adalah,

عن أبي هريرة قال ثم استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوَقَّه وقال خياركم محاسنكم قضاء [رواه مسلم]

Artinya:

*Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw pernah berhutang seekor unta, lalu beliau membayarnya dengan unta yang lebih besar, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu adalah orang paling baik membayar hutangnya*” [HR Muslim].

<sup>54</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 813, hadis no. 2432, “Kitab as-sadaqat”; dan al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra* (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), V: 350.

<sup>55</sup> Malik, *op. cit.*, II: 654; ‘Abd ar-Razzaq, *Musanmaf ‘Abd ar-Razzaq* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), VIII: 20; al-Marwazi, *as-Sunnah* (Beirut: Mu’assasah al-Kutub as-saqafiyah, 1408 H), h. 61; Ibn ‘Abd al-Barr, *at-Tamhid* (Maroko: Wizarah ‘Ummum al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 1387 H), XIII: 314.



beberapa hadis yang menyatakan pelarangannya juga karena bendanya sama walaupun tidak ditimbang atau ditakar.<sup>56</sup> Hal lain yang perlu dicatat tentang binatang sebagai objek transaksi yang dikaitkan dengan masalah riba jual beli adalah bahwa binatang sesungguhnya, seperti dikemukakan terdahulu, adalah benda tak bercontoh yang dalam fikih disebut benda *qimi*. Sebagai benda tak bercontoh, hewan tidak menjadi obyek akad kredit (pinjam ganti, *al-qard*) karena yang menjadi obyek akad pinjam ganti (*al-qard*, kredit) adalah benda-benda bercontoh; hewan hanya dapat menjadi obyek akad sewa menyewa (*al-ijarah*) dan pinjam pakai (*al-i'arah*). Sementara dalam kenyataannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, hewan dijadikan obyek akad pinjam ganti (*al-qard*), sebagaimana dapat menjado obyek sewa menyewa dan pinjam pakai. Barangkali adanya perlakuan khusus ini lah yang membuat kebimbangan para fukaha dan silang pendapat mereka antara membolehkan dan melarang transaksi berlebih dan tunda atas hewan. Akan tetapi bagaimanapun perbedaan pendapat itu, jumbuh fukaha membolehkan transaksi berlebih dan tunda sesuai dengan beberapa hadis.

## E. Bunga Uang

Bunga (*interest*) dalam kamus-kamus didefinisikan sebagai “imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok,”<sup>57</sup> atau “suatu biaya (berupa persentase) atas uang pinjaman,”<sup>58</sup> atau juga “money charged for borrowing money or paid to somebody who invests money.”<sup>59</sup> Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *interest* (bunga) ditemukan pula istilah *usury* (rente) yang mempunyai dua pengertian (1) jumlah besar yang melebihi suku bunga yang sah menurut hukum yang dikenakan atas peminjam uang, dan (2) perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah.

Jadi perbedaan *interest* dan *usury* hanyalah pada tingkat jumlah uang yang dikenakan kepada peminjam, di mana *usury* melebihi suku bunga yang sah, artinya bunga yang amat tinggi. Atas dasar itu ada pendapat bahwa orang yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara *interest* dengan *usury*. Yang sebenarnya riba itu adalah yang kedua (*usury*), sedang yang pertama (*interest*, bunga) bukan riba. Akan tetapi bila kita menelusuri literatur Islam (fikih, hadis,

<sup>56</sup> Di sini fukaha Hanafi menyimpang dari kaidah mereka di mana seharusnya unta bukan benda ribawi karena tidak ditimbang atau ditakar dalam transaksinya.

<sup>57</sup> TIM, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 156, kolom 1.

<sup>58</sup> Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 205, entri “interest.”

<sup>59</sup> Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, edisi ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 1989), 654, kolom 2.



tafsir) dalam sejarah tidak ada ulama yang membedakan dalam konsep riba itu antara tambahan yang sedikit dan banyak. Dasar konsepsi para ulama itu adalah ayat, "... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi ..." [Q. 2: 279], yang berarti riba adalah setiap tambahan, betapapun kecilnya, atas pokok modal.

Berbagai teori dikemukakan oleh pendukung bunga guna melegitimasi institusi ini. Ada teori *abstinence* (bunga adalah penghargaan atas penundaan konsumsi sehingga uang bisa dipinjamkan kepada orang lain), ada teori persewaan (uang adalah harga sewa atas modal yang digunakan), ada teori *opportunity cost* (bunga adalah biaya dari tenggang waktu yang diberikan kreditur kepada peminjam sehingga ia dapat menggunakan uang untuk memenuhi kepentingannya), ada teori nilai waktu dari uang (uang hari ini lebih berharga dan lebih tinggi nilainya dari di kemudian hari), ada pula teori inflasi (bunga adalah penutupan biaya inflasi), dan berbagai teori lain. Mereka yang tidak menyetujui teori-teori ini mengajukan argumen-argumen yang membantah teori-teori tersebut.<sup>60</sup>

Di kalangan orang-orang Muslim kontemporer masalah bunga merupakan persoalan yang menjadi objek diskusi yang tajam dan menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak sarjana Muslim

melihat bunga sebagai institusi modern yang menjadi kenyataan kehidupan kontemporer yang tidak mungkin dihindari jika kita tetap menerima modernitas sebagai bagian dari cara hidup kita. Berbagai alasan dikemukakan untuk memberi pembenaran atas penerimaan lembaga bunga. Namun kecenderungan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa institusi keuangan Barat, seperti bank, begitu mengakar dalam masyarakat Muslim dan mereka tidak mempunyai alternatif lain selain daripada menerimanya. Bahkan mereka yang menolaknya secara tegas pun tidak lepas dari kemungkinan mentolerir bunga dalam suatu atau lain cara. KH Mas Mansur yang tahun 1937 menulis pendapatnya tentang [bunga] bank, menegaskan bahwa, "Adapun hukumnya bank, mendirikan, mengurusnya, mengerjakannya, berhubungan padanya, maka ialah haram ...."<sup>61</sup> Akan tetapi mengingat kedudukan bank dalam perekonomian modern di mana masyarakat tidak berada dalam keadaan mau tidak mau harus menerimanya karena tidak ada alterbatif lain, ia terpaksa untuk sementara menerimanya atas dasar keadaan darurat, dan ia mengatakan, "Jadi kesimpulan yang penghabisan di tentang hukumnya bank ialah haram tetapi diperkenankan, dimudahkan, dimaafkan selama keadaan memaksa akan adanya."<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Misalnya a-Sawi, *op. cit.*, h. 527-531; dan Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999), h. 100 dst.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 28.



Pendapat mayoritas ahli-ahli hukum syariah dan ahli-ahli ekonomi Islam secara tegas memandang bunga sebagai riba. Abu Zahrah dengan cetak tebal menegaskan, "Riba [yang dilarang dalam] al-Qur'an adalah riba yang dipraktikkan oleh bank-bank dan masyarakat dan tidak diragukan lagi keharamannya."<sup>63</sup> Yusuf al-Qaradawi menyatakan, "Bunga bank adalah riba yang diharamkan." Wahbah az-Zuhaili menyatakan, "Bunga bank merupakan riba nasiah (riba Jahiliah, pen.), baik bunga itu sederhana ataupun majemuk ... .. Bunga bank itu haram, haram, haram, seperti riba, dan dosanya sama dengan dosa riba."<sup>64</sup> A-Sawi menegaskan, "Bunga adalah tambahan atas hutang sebagai imbalan tempo, atau kembalian yang diperoleh pemilik dana sebagai imbalan penggunaan dananya, atau ganti rugi yang diperolehnya sebagai imbalan keterlambatan pembayaran hutang. Tiada kualifikasi yang tepat bagi tambahan ini menurut hukum Islam selain riba jali yang diharamkan di dalam al-Qur'an."<sup>65</sup>

'Abd al-Hamid al-Gazali, ahli ekonomi Islam kontemporer, menyatakan bahwa riba itu adalah "tambahan tanpa imbalan dalam akad atas beban. Riba yang dilarang di dalam al-Quran, yang disebut juga riba Jahiliah

atau riba jali, adalah riba hutang pihutang atau riba kredit, yang merupakan tambahan sebagai imbalan tempo, baik tambahan itu diperjanjikan sejak awal dibuatnya akad maupun ditentukan kemudian pada saat penagihan sebagai denda keterlambatan pembayaran."<sup>66</sup> Menurut al-Gazali lebih lanjut, setiap tambahan atas hutang pokok betapapun kecilnya, termasuk bunga, merupakan pendapatan yang kotor dan dipandang sebagai salah satu dosa besar dalam Islam. Riba atau bunga dalam pengertian demikian merupakan "AIDS"nya ekonomi kontemporer, yang menyebabkan kehidupan ekopnomi kehilangan kekebalan dan daya tahannya melawan berbagai penyakit ekonomi.<sup>67</sup> Tarek El-Diwanly dalam bukunya *The Problem with Interest (Sistem Bunga dan Permasalahannya)* melihat bahwa sistem keuangan berbasis bunga yang berlaku sekarang bertentangan dengan konsep entropi. Ia mengatakan,

*Kekayaan baru ini [hasil bunga] selanjutnya tidak akan mengalami depresiasi dan diharapkan akan menghasilkan kekayaan lebih lanjut ... .. Secara ideal kondisi ini akan sangat menguntungkan apabila tercapai, namun hal ini bertentangan dengan konsep entropi. Penciptaan*

<sup>63</sup> Abu Zahra, *op. cit.*, h. 37.

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-14 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), VII: 3745.

<sup>65</sup> A-Sawi, *op. cit.*, h. 532.

<sup>66</sup> Al-Gazali, *al-Arbah wa al-Fawa'id al-Marifiyyah baina at-Tablil al-Iqtidi wa al-Hukm asy-Syari* (Jedah: Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank, 1994), h. 13. Edisi bahasa Inggris berjudul *Profit versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law* oleh penerbit yang sama, h. 13.



*kekayaan yang terus menerus dari suatu modal yang tidak mengalami depresiasi tidak sesuai dengan hukum alam (termodinamika).<sup>68</sup>*

Barangkali sering timbul pertanyaan, sebenarnya jika Islam menghalalkan laba dari kegiatan perdagangan, mengapa harus mengharamkan bunga yang juga hasil suatu kegiatan investasi? Pertanyaan ini telah ada sejak zaman Nabi saw di mana banyak pendapat bahwa riba dan jual beli itu sama saja hakikatnya. Akan tetapi al-Quran membedakannya, yaitu jual beli dan riba atau laba dan bunga itu tidak sama. Ketidaksamaan itu terletak dalam tidak adanya keseimbangan dalam memikul beban resiko investasi dalam kasus bunga. Dalam sistem bunga pengguna dana memikul 100 % resiko investasi yang mungkin menghasilkan kembalian positif atau bahkan negatif, sementara pemilik dana tidak memikul resiko apa-apa, justeru ia dijamin atas keselamatan pokok modalnya serta kembalian sebagai imbalan penggunaan dana tersebut. Berbeda halnya dalam laba di mana bisa terjadi kembalian negatif maupun kembalian positif dan kedua pihak harus sama-sama memikul tanggung jawab tersebut.<sup>69</sup>

Fatwa-fatwa dan keputusan berbagai lembaga Islam pada tingkat internasional menyatakan bahwa bunga adalah riba. Lembaga-lembaga yang fatwa atau keputusannya mengharamkan bunga dimaksud adalah:

- a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buhus al-Islamiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M;
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M;
- c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985;
- d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M;
- e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988;
- f. Fatwa Dar al-Ifta' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram."<sup>70</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

<sup>68</sup> Tarek El-Diwany menguraikan pertentangan ini secara panjang lebar dalam karyanya *The Problem with Interest (Sistem Bunga dan Permasalahannya)*, alih bahasa Amdiar Amir (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 10, 11 dan seterusnya.

<sup>69</sup> Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition* (Jedah: Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank, 2004), h. 46.

<sup>70</sup> Al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dar as-sahwah wa at-T'auzi', 1990), h. 29, 130, 135, 141, 143, 146, dan 149.



- g. Fatwa Komite Fatwa Tetap Pimpinan Pusat Ifta' Saudi Arabia No. 2828 Tanggal 16 Safar 1400 H dan No. 3620 Tanggal 15 Jumadil akhir 1401 H yang intinya menganggap transaksi bunga pada bank adalah riba.<sup>71</sup>

Berbagai argumen telah banyak dikemukakan.<sup>72</sup> Ahli-ahli ekonomi Islam menyimpulkan alasan-alasan itu dalam butir-butir singkat sebagai berikut:

- 1) bahwa transaksi berdasarkan bunga merusak aspek keadilan dalam organisasi ekonomi, di mana pemilik dana mendapat kembalian tetap yang ditentukan di muka tanpa mempertimbangkan apakah dananya secara riil menghasilkan kembalian negatif atau positif, sementara pemakai dana memikul segala risiko usaha; dan dengan demikian kembalian yang diperoleh pemilik dana lahir secara terpisah dari proses produksi di mana dana itu merupakan salah satu faktornya; dan dalam hal dana itu tidak produktif, pemilik dana berarti memperoleh keuntungan yang tidak timbul dari pertambahan
- 2) Ketidakfleksibelan sistem berbasis bunga dalam menghadapi situasi merugi dapat membawa kepada kebangkrutan lembaga keuangan yang berarti kehilangan potensi produktif dan pengangguran;
- 3) Sistem bunga memperlambat aktifitas investasi karena ia menambah biaya investasi;
- 4) Sistem bunga kurang mendorong inovasi, khususnya bagi usaha-usaha skala kecil;
- 5) Dalam sistem bunga perhatian institusi keuangan lebih banyak tertuju kepada pengamanan modal mereka agar pengembalian lancar, dan kurang memperhatikan usaha yang dibiayai karena kembaliannya tidak ditentukan oleh tingkat profitabilitas usaha tersebut.<sup>74</sup>

Pada masa kini telah mulai timbul kesadaran bahwa sistem ekonomi berbasis bunga cenderung tidak stabil dan menjadi sumber dari berbagai penyakit ekonomi modern. Terdapat semacam kesepakatan pendapat mengenai suatu butir penting bahwa bunga dan fluktuasi suku bunga termasuk di antara

<sup>71</sup> Fatwa-fatwa ini dilampirkan dalam al-Ghazaali, *op. cit.*, h. 57 dan 59. Edisi bahasa Inggris h. 53-54.

<sup>72</sup> Alasan-alasan fikih dan sosial mengenai pelarangan bunga yang diidentikkan dengan riba oleh para pendukung pendapat ini dapat dilihat dalam Abu Zahrah, *op. cit.*; al-Qaradawi, *op. cit.*, h. 29 dst.; al-Maududi, *op. cit.*, h. 8 dst.; dan al-Hiti, *op. cit.*, h. 161-164.

<sup>73</sup> Lahlu, "al-Maarif al-Islamiyyah wa al-Anzimah al-Marifiyyah fi al-Magrib al-'Arabi," dalam Luqman Muhammad Marzuq (ed.), *al-Bunuk al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tanmiyah Iqtadiyyat al-Magrib al-'Arabi* (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), h. 396.

<sup>74</sup> Ziauddin Ahmad, "Islamic Banking at the Crossroad," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 (Januari 1989), h. 29-30.



sebab-sebab utama dari ketidaksehatan dan ketidakstabilan ekonomi zaman modern yang tampak dalam bentuk siklus perdagangan, ketidakadilan distribusi pendapatan nasional, dan banyaknya hambatan dalam pencapaian kondisi pemerkerjaan penuh (*full employment*).<sup>75</sup> Banyak ahli ekonomi terkemuka berpendapat bahwa siklus (daur) perdagangan disebabkan oleh fluktuasi suku bunga, yang memiliki pengaruh material dan psikologis yang mendalam terhadap individu dan keputusannya untuk menabung dan menginvestasikan uangnya. Prof. R. F. Harrod adalah salah seorang pendukung pandangan ini dan ia berpendapat bahwa tidak mungkin mengendalikan dan mencegah terjadinya siklus perdagangan jika tidak diciptakan suatu sistem ekonomi berbasis internasional yang bebas bunga.<sup>76</sup> Sekarang merupakan kenyataan penting bahwa bunga oleh para ekonom tidak lagi secara universal dipandang sebagai komponen esensial dan imbalan (*reward*) atas modal.<sup>77</sup>

Dalam suasana runtuhnya perbankan di Amerika akibat Bencana Besar (*The Great Disaster*) pada awal 1930-an, di antara berbagai usulan pembaruan sistem perbankan yang

stabil adalah usulan dari Henry Simon yang mendukung sistem perbankan berbasis penyertaan modal, tidak berbasis sistem bunga. Meskipun usulannya belum diterima, perhatian terhadap gagasan Simon terus berkembang dan dalam krisis bank Amerika tahun 1980-an usulan beliau kembali dilirik oleh ahli-ahli keuangan. Dalam pandangan Simon kelemahan dasar dalam sistem yang ada sekarang adalah bahwa, ketika terjadi krisis dan pendapatan menurun, bank-bank akan berusaha menarik simpanan untuk meningkatkan cadangan. Setiap bank dapat melakukan itu, namun hanya dengan merugikan bank-bank lain, dan di dalam proses tersebut beberapa bank akan menjadi insolven dan akan terpaksa tutup.<sup>78</sup>

Berbeda dengan prinsip optimalitas Pareto dan model persaingan sempurna berdasarkan kepastian sempurna (*perfect certainty*), segolongan banyak ekonom kini meyakini bahwa suku bunga pada tataran praktis tidak lagi dipandang sebagai suatu mekanisme yang efektif bagi alokasi sumber daya secara umum dan khususnya jumlah yang dapat dipinjamkan untuk investasi. Berdasarkan penelitian lapangan yang mereka lakukan, J. Enzeler, W. Conrad, dan L.

<sup>75</sup> Mahmud Abu al-Saud, "Islamic View of *Riba* (Usury and Interest)," dalam Syeikh Ghazali Sheikh Abod dkk. (ed.), *An Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur Quill Publishers, 1992), h. 77.

<sup>76</sup> R. F. Harrod, *Toward a Dynamic Economics*, h. 146, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, h. 76.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>78</sup> Mohsin S. Khan, "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis," dalam Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), h. 22.



Johnson menyimpulkan bahwa modal dalam ekonomi modern telah mengalami misalokasi dalam berbagai sektor ekonomi dan proyek investasi disebabkan terutama oleh suku bunga.<sup>79</sup> Mempertimbangkan pengaruh negatif dan ketidakmampuan suku bunga dalam mengatasi kekacauan inflasi dan deflasi, beberapa ekonom berpendapat bahwa bunga adalah salah satu faktor penting instabilitas perekonomian modern. M. Friedman mempertanyakan *performance* (kinerja) ekonomi Amerika yang irasional pada permulaan tahun 1980-an, dan ia sendiri menjawabnya dengan menyatakan bahwa sebab utamanya adalah pergerakan suku bunga yang sama irasionalnya.<sup>80</sup>

James Robertson, dari Amerika, melihat sistem keuangan bebas bunga adalah pilihan untuk sistem keuangan abad ke-21. Ia menegaskan,

*Peran luas dari bunga dalam sistem ekonomi mengakibatkan terjadinya pemindahan sistematis terhadap uang dari orang yang memiliki lebih sedikit kepada orang yang memiliki lebih banyak uang. Lagi pula pemindahan uang dari si miskin kepada si kaya ini secara mengejutkan tampak jelas dalam krisis hutang Dunia Ketiga. Akan tetapi sesungguhnya hal tersebut berlaku di*

*seluruh dunia. Hal itu sebagian disebabkan karena orang yang memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan akan mendapatkan lebih banyak bunga ketimbang orang yang memiliki lebih sedikit uang; sebagian disebabkan karena orang yang memiliki lebih sedikit selalu harus meminjam lebih banyak; dan sebagian lagi disebabkan karena biaya pembayaran kembali bunga sekarang merupakan elemen substansial di dalam biaya semua barang dan jasa, dan barang-barang dan jasa yang penting tampak lebih mengancam di dalam keuangan orang kaya. Bilamana kita melihat sistem keuangan dengan cara demikian dan bilamana kita mulai berfikir tentang bagaimana sistem tersebut harus didesain ulang agar dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan efisien sebagai bagian dari pemberdayaan dan konservasi ekonomi, maka alasan menerima sistem keuangan bebas bunga untuk abad ke-21 menjadi sangat kuat.<sup>81</sup>*

Pada tempat lain ia menegaskan perlunya mengganti sistem keuangan berbasis bunga sekarang dengan sistem berbasis penyertaan modal. Ia mengatakan,

*Perluah dan dapatkah dilakukan*

<sup>79</sup> J. Enzeler, W. Conrad, dan L. Johnson, "Public Policy and Capital Formation," *Federal Reserve Bulletin*, Oktober 1981, h. 759.

<sup>80</sup> Friedman, "The Yo-Yo U.S. Economy," *Newsweek*, 15 Februari 1982, h. 4.

<sup>81</sup> Robertson, *Future Wealth: New Economics for the 21<sup>st</sup> Century* (London: Cassell Publication, 1990), h. 130-131.



*pembatasan peran bunga secara lebih drastis lagi misalnya dengan mengkonversi hutang menjadi penyertaan modal dalam seluruh ekonomi? Hal ini akan lebih sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal yang menyatakan riba itu adalah dosa. Meskipun komplikasi-komplikasi praktis akan membuat hal itu suatu tujuan jangka lebih panjang, namun terdapat banyak alasan kuat untuk mengeksplorasinya.<sup>82</sup>*

Sejalan dengan James Robertson, John Tomlinson mendukung perubahan sistem keuangan yang ada menjadi sistem berbasis penyertaan modal, tidak lagi berbasis bunga yang merupakan pencurian uang secara diam-diam dari penabung dan mereka berpenghasilan tetap. Baginya, “Konversi hutang menjadi ekuitas memang bukan obat mujarab bagi seluruh penyakit ekonomi, namun hal itu dapat membawa banyak keuntungan positif. Keuntungan-keuntungan ini memang tidak akan secara langsung lahir secara otomatis dari konversi tersebut. Usaha terkonsentrasi diperlukan untuk menjadikannya kenyataan. Tanpa konversi itu keuntungan tersebut tidak akan pernah terwujud... .. Perubahan yang diusulkan ini juga akan

membebaskan banyak orang dari perbudakan akibat hutang. Baik bangsa-bangsa maupun individu-individu akan mendapatkan kembali kehormatan mereka ... .. Membangun kembali integritas uang akan menghapus sekurang-kurangnya satu penyebab konflik manusia. Uang tidak lagi akan dicuri secara diam-diam dari orang-orang yang menabung, mereka yang berhasil tetap, dan mereka yang memasuki kontrak-kontrak jangka panjang ... ..”<sup>83</sup>

## F. Putusan Tarjih

Diskursus tentang masalah bunga, khususnya bunga bank, telah berusia tua dalam lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 1937, KH Mas Mansur selaku Ketua Hoefdbestuur Moehammadijah saat itu telah membahas masalah hukum bank dengan sistem bunga. Dalam Majalah *Siaran* (edisi 1 Maret 1937), ia menulis sebuah artikel berjudul “Kedudukan Bank di dalam Islam.”<sup>84</sup> Dalam tulisan tersebut KH Mas Mansur menguraikan panjang lebar argumen bahwa hukum bank (dengan sistem bunga) itu adalah haram. Ia mengatakan, “Adapun hukumnya bank, mendirikan, mengurusnya, mengerjakannya, berhubungan padanya, maka ialah

<sup>82</sup> Idem, *Transforming Economic Life: a Millennial Challenge* (Devon: Green Books, 1998), h. 54.

<sup>83</sup> Tomlinson, *Honest Money: A Challenge to Banking*, h. 115-118 sebagai dikutip oleh Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Deen Haag/London/New York: Kluwer Law International, 2002), h. 2-3.

<sup>84</sup> Diterbitkan kembali dalam KH Mas Mansur, *Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah* (Yogyakarta: PT Hanindita, 1986), h. 25-28.



haram dengan beralasan ....”<sup>85</sup> KH Mas Mansur mengemukakan tujuh butir alasan. Akan tetapi beliau juga mengemukakan bahwa institusi bank itu sangat dibutuhkan mengingat perannya dalam memutar roda perekonomian dunia dan kita tidak dapat menghindar daripadanya, dan bila kita menolaknya, kita akan mengalami kemunduran dan kejatuhan. Oleh karena itu beliau menyarankan agar para cendekiawan dan ulama mencari pemecahan bagaimana menyelenggarakan bank yang tidak bertentangan dengan syariah dan sementara menantikan hal itu terwujud, bank dengan sistem bunga tersebut dimaafkan atas dasar adanya keadaan darurat. KH Mas Mansur mengutip sejumlah kaidah hukum (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) “Keadaan darurat membolehkan yang dilarang” (*adarurat tubih al-mahzurat*), “Kesukaran membawa kemudahan” (*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*), “Apabila suatu perkara mengalami kesempitan, maka diberi kelapangan” (*al-amru iza daqa ittasa'a*), “Apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama merusak, maka boleh diambil yang paling ringan bahayanya,” (*iza ta'arada mafsadatani ru'ya akhaffuhuma dararan*), dan “Bahaya wajib dihilangkan,” (*ad-dararu yuzal*). Menyimpulkan tulisannya Mas Mansur menegaskan, “Jadi kesimpulan yang penghabisan ditentang hukumnya bank ialah haram tetapi diperkenankan,

dimudahkan, dimaafkan selama keadaan memaksa akan adanya.”<sup>86</sup>

Tiga puluh satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968 di Sidoarjo, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih kembali membahas dan kemudian mengambil keputusan mengenai masalah bank (dengan sistem bunga). Keputusan Sidoarjo ini tampaknya masih menyisakan kebimbangan yang sebelumnya dihadapi oleh KH Mas Mansur. Kebimbangan dimaksud adalah bahwa, di satu pihak, pembunga yang seminimal-minimalnya pun tidak dapat dilepaskan dari riba, namun di pihak lain, dominasi sistem perbankan konvensional berbasis bunga adalah sedemikian di mana masyarakat tidak punya alternatif lain. Para peserta Muktamar Khusus Tarjih memang memperlihatkan sikap negatif terhadap praktik bunga bank yang berlaku saat itu karena dinilai mengandung penindasan. Akan tetapi Panitia berpendapat bahwa praktik yang menindas itu hanya mungkin terjadi di bank swasta, sedangkan “Bank Negara dianggap badan yang mencakup semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran.”<sup>87</sup> Oleh karena itu keputusan yang diambil kemudian berbunyi:

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>87</sup> *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), h. 304-306.



1. Riba hukumnya haram dengan nas sarih al-Qur'an dan as-Sunnah;
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
3. Bunga yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>88</sup>

Kebimbangan dalam putusan itu dapat dimaklumi pada saat-saat belum ada alternatif perbankan bebas bunga pada saat itu. Namun dalam keadaan seperti sekarang dengan telah hadirnya sistem perbankan berbasis syariah yang melarang riba, maka kiranya tidak diragukan lagi bahwa bunga itu termasuk riba. Dengan begitu kesimpulan no. 3 di atas tidak diperlukan lagi dan memang tidak beralasan untuk membedakan bank pemerintah dan bank swasta.

Selain itu perlu diingat suatu hadis Nabi saw yang memberi petunjuk bahwa hal-hal yang musytabihat harus dihindari dan bila orang terjatuh ke dalam yang syubhat dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Beliau bersabda,

**Artinya:** *Yang halal itu jelas dan yang haram itupun jelas. Tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang musytabihat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka berarti ia membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya; dan barang siapa yang jatuh ke dalam yang syubhat berarti jatuh ke dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tempat terlarang, dan sesungguhnya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya [HR al-Bukhari dan Muslim dan Abu 'Awanah].<sup>89</sup>*

Pada tahun 2006 Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam kaitan dengan advokasi ekonomi syariah yang amar fatwa tersebut adalah sebagai berikut,

- Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 304-305.

<sup>89</sup> Abu 'Awanah, *Musnad Abi 'Awanah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), III: 390, hadis no. 5460.

- sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "Kesukaran membawa kemudahan."
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Fatwa ini semangatnya adalah ingin membangkitkan semangat umat untuk meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, keadilan dan komitmen membangun kesejahteraan bersama melalui pengembangan pengertian dan penumbuhan semangat guna terus mendorong perkembangan ekonomi umat yang sesuai dengan kaidah syariah. Hal ini telah diamanatkan oleh butir 4 Putusan Tarjih Sidoarjo (1968) yang dikutip di atas dan yang pada Putusan Tarjih Wiradesa (1972) lebih dipertegas lagi dalam diktum yang berbunyi, "Mengamanatkan kepada PPM Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi Keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga



perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>90</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid menyadari bahwa fatwa ini bukan suatu yang mudah dan mungkin membawa komplikasi-komplikasi tertentu, apalagi bila diingat bahwa merubah suatu keadaan yang sudah mapan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun sebagaimana ditegaskan para ahli seperti dikutip terdahulu terdapat alasan yang kuat untuk mencoba dan mengarah kepada ekonomi yang bebas bunga. Untuk kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi yang masih sulit, hukum syariah memberi pedoman bahwa syariah tidak menuntut kepada penganutnya kecuali sejauh kemampuan yang dapat dilakukannya. Oleh karena itu bilamana dalam pelaksanaan ketentuan syariah terdapat kesukaran-kesukaran diberi kelonggaran sesuai dengan kaidah hukum Islam yang dikutip dalam butir kelima fatwa di atas.

### G. Catatan Penutup

Dari apa yang dikemukakan terdahulu dapat dilihat bahwa praktik riba sebelum datangnya agama Islam di masyarakat Arab Jahiliah telah berkembang luas. Namun demikian tidaklah berarti riba dibenarkan oleh nilai-nilai masyarakat Jahiliah itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa norma masyarakat tetap melarang,

meskipun tidak efektif, terhadap praktik riba dan masih ada orang yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan bagi hasil. Bentuk-bentuk riba Jahiliah meliputi tambahan atas suatu pinjaman hutang maupun denda atas keterlambatan pembayarannya.

Nabi saw, melalui al-Qur'an dan Sunnahnya, melarang secara tegas praktik riba dan upaya eliminasi riba ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memunculkan diskursus baru mengenai riba sebagai suatu kegiatan yang tidak merupakan penciptaan kekayaan dan hampa dari nilai-nilai sosial, disusul dengan menjelaskan kedudukan riba dalam hukum agama-agama samawi terdahulu seperti agama Yahudi, dilanjutkan dengan pelarangan riba dalam transaksi perdata, dan diakhiri dengan pelarangan final yang disertai dengan semacam ancaman pidana (diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya). Nabi saw, melalui Sunnahnya, juga memperluas konsep riba dengan tidak dibatasi hanya pada riba hutang pihutang seperti yang dikenal di zaman Jahiliah, tetapi juga mencakup riba kelebihan dalam transaksi timbal balik, baik berupa kelebihan jumlah maupun kelebihan nilai waktu (kelabihan tunai atas tunda).

Atas dasar itu para ahli hukum dalam fikih mengklasifikasi riba ke dalam dua kategori besar, yaitu (1) riba hutang pihutang atau riba nasiah, (2) riba tukar menukar yang dalam fikih

<sup>90</sup> *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 370, angka IX, diktum 1.

sering disebut riba jual beli (*riba al-buyu*). Riba macam kedua ini dibedakan lagi menjadi menjadi dua macam, (1) riba fadal, dan (2) riba nasa. Dengan demikian secara keseluruhan riba terdiri atas tiga kategori yang meliputi riba hutang piutang, riba fadal dan riba nasa. Riba hutang piutang merupakan tambahan yang dikenakan atas hutang sebagai imbalan atas tempo, dan riba jual beli (tukar menukar) adalah kelebihan yang diperoleh salah satu pihak dalam transaksi timbal balik, baik kelebihan jumlah maupun kelebihan nilai waktu. Benda-benda yang potensial menimbulkan riba dalam tukar menukar disebut dalam hadis enam macam, namun hasil diskusi dan perkembangan ijtihad para fukaha menyampaikan kepada kesimpulan bahwa benda ribawi (dalam riba tukar menukar) adalah semua benda bercontoh yang habis bila dipakai dan pengembaliannya adalah dengan mengembalikan benda sejenis lain yang sama.

Selama 13 abad umat Islam tidak pernah melegalisasi riba dalam bentuk apapun, termasuk biaya atas pinjaman. Namun sejak terjadinya penetrasi institusi keuangan Barat yang berbasis bunga, umat Islam dihadapkan pada dilema menerima modernitas dan dengan demikian menerima salah satu institusinya, yaitu bunga, atau menolak lembaga bunga dan dengan demikian menolak peradaban modern. Dalam situasi sulit itu, banyak yang secara terpaksa harus menerima peradaban modern dan dengan begitu mengakui pranata bunga dengan berbagai alasan

pembenar. Namun mayoritas ahli syariah dan ekonomi Islam tetap bertahan pada pandangan bahwa bunga merupakan riba, sembari berusaha mencari sistem alternatif bagi lembaga keuangan dan transaksi bisnis ribawi itu. Mereka ini mencanangkan suatu ekonomi bebas bunga. Usaha mereka bukan merupakan suatu hal yang sama sekali asing, melainkan hanyalah salah satu versi dari upaya banyak cendekiawan dunia yang melihat bunga sebagai sistem yang tidak stabil untuk lembaga keuangan dan karena itu menawarkan alternatif lain. Upaya ahli-ahli syariah dan ekonomi Islam ini, meskipun belum tampak benar hasil konkretnya karena masih banyak harus diuji di lapangan, dari segi konsep dapat dipandang sebagai suatu kontribusi budaya penting terhadap peradaban dunia.



## LAMPIRAN TEKS AL-QURAN DAN HADIS

### Lamp. 1

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ،  
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم  
المضعفون [الروم : 39] .

### Lamp. 2

فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم  
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا [160] وأخذهم الربوا  
وقد هؤوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعدنا  
للكافرين منهم عذابا أليما [161] .

### Lamp. 3

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا  
الله لعلكم تفلحون [آل عمران : 130] .

### Lamp. 4

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا  
وأحل الله البيع وحرم الربوا ... .. يا أيها الذين  
آمَنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين  
... .. وإنتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا  
تظلمون .... [البقرة : 275-280] .

### Lamp. 5

عن جابر قال : لعن رسول الله (ص) آكل الربوا وموكله  
وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء [رواه مسلم] .

### Lamp. 6

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال  
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق  
وأكل مال اليتيم وأكل الربوا والتولي يوم الزحف وقذف  
الخصينات الغافلات المؤمنات [رواه الجماعة واللفظ  
لمسلم] .

### Lamp. 7

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربوا  
ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن  
أرْبَى الربوا عرض الرجل المسلم [رواه الحاكم وقال : هذا  
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] .

### Lamp. 8

عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم  
من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا  
عظيما من الربوا [رواه أحمد] .



## Lamp. 9

عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله  
(ص) في حجة الوداع يقول : ألا إن كل ربا من ربا  
الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا  
تظلمون [رواه أبو داود] .

## Lamp. 10

... وربي الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن  
عبد المطلب وأنه موضوع كله [رواه البيهقي] .

## Lamp. 11

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل  
سواء بسواء يدا يدا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  
كيف شئتم إذا كان يدا يدا بيد [رواه الجماعة وهذا لفظ  
مسلم] .

